

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan penulis, pada penetapan asal usul anak Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb, hakim tunggal tidak mengabulkan apa yang menjadi petitum para pemohon. Sedangkan pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb hakim tunggal mengabulkan apa yang menjadi petitum para pemohon. Disparitas pada kedua penetapan tersebut terjadi karena faktor yuridis dan non-yuridis. Pada faktor yuridis, disparitas pada kedua penetapan tersebut terjadi karena *malpractice* yang dilakukan oleh hakim pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb. Pada penetapan tersebut, hakim gagal dalam memahami dalil yang dikutipnya dalam kitab *fatawa al-hindiyah*, hal ini mengakibatkan anak yang seharusnya tidak berasab menjadi berasab dengan ayah biologisnya. Dan di balik faktor yuridis tersebut, terdapat faktor non-yuridis yang menyebabkan terjadinya disparitas pada kedua penetapan tersebut, yaitu pengaruh psikologis akibat tekanan pekerjaan sebagai hakim tunggal pada pengadilan dengan beban perkara yang tinggi.
2. Disparitas putusan akan berdampak pada rasa keadilan, khususnya bagi para pihak dari kedua perkara tersebut. Selain itu, juga berdampak pada kepastian hukum yang membuat fungsi kontrol sosial dan perekayasa sosial dari putusan

tersebut menjadi gagal. Disparitas yang diakibatkan oleh kecacatan pertimbangan hukum pada putusan juga mengakibatkan kemanfaatan dari putusan itu akan hilang. Disparitas putusan juga dapat memberikan dampak negatif yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap pengadilan itu sendiri, terlebih lagi disparitas diakibatkan oleh *malpractice* yang terjadi. Meskipun demikian, hakim memiliki hak imunitas yang total yang membuatnya tidak dapat dituntut atau dipersalahkan atas putusan yang dibuatnya, serta putusan hakim tetap berlaku karena memiliki kekuatan yang mengikat.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada para hakim khususnya pada lingkungan peradilan agama agar lebih cermat dalam memahami dan menerapkan dalil/dasar hukum yang digunakan, agar tidak terjadi lagi *malpractice* yang serupa. Sehingga dapat menciptakan penetapan yang adil dengan tetap sejalan dengan syariat.

Penulis juga menyarankan kepada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) pada khususnya, dan Mahkamah Agung pada umumnya, agar rekrutmen hakim dapat dilaksanakan setiap tahun setidak-tidaknya dengan *zero growth* agar regenerasi hakim terus berjalan sehingga kurangnya hakim dalam suatu pengadilan dapat dihindari. Meskipun peningkatan kualitas hakim selalu dilaksanakan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan kuantitas hakim menuju jumlah ideal, bukannya meningkatkan kualitas putusan pengadilan, namun justru berpotensi menurun. Jika ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap peradilan juga akan menurun.